



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah,
sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 9 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 9 April 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Desa samu Jaya, Kecamatan lamandau, di Kabupaten Lamandau pada tanggal 09 Januari 2019 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau Nomor 0x/BPH-MJKE/xx/KN/x/201x pada tanggal 15 Juli 2017 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor xx09-KW-090120xx-00xx

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat Menikah keduanya tinggal di

██████████, Kabupaten Lamandau;

2. Bahwa dari Perkawinan tersebut Tidak memiliki Anak;

3. Bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, tidak rukun dan tidak bahagia, sering sekali berbeda pendapat atau tidak ada kecocokan, sehingga terjadi pertengkaran/percekcokan secara terus menerus sejak pertengahan 2019 sampai dengan saat ini. Penggugat sudah meninggalkan rumah yang di tempati antara Penggugat dan Tergugat di ██████████

██████████, Kabupaten Lamandau;

4. Bahwa sudah diupayakan untuk berdamai, kembali berkumpul bersama dengan keluarga, tokoh Agama dan Ketua Mantir Adat ██████████ tetapi Penggugat dan Tergugat tetap bersikukuh dengan pendirian untuk berpisah;

5. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah resmi bercerai secara adat pada tanggal 05 April 2023;

6. Bahwa Tergugat pada tanggal 18 bulan Juli tahun 2021 sudah menikah lagi bersama laki-laki lain, dengan sebagai bukti foto terlampir;

7. Bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara Suami dan Istri dengan tujuan membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun tujuan Perkawinan tersebut sudah tidak dapat diharapkan lagi akan terwujud dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga karena memang sudah tidak mampu lagi untuk menjalani semua ini lagi;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Lamandau kiranya berkenan menerima dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Samu Jaya pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2017 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau Nomor xx0x-xx-090xx0xx-00xx pada tanggal 09 Januari 2019 putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan Salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang putusannya berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Mei 2023, tanggal 17 Mei 2023, 19 Juni 2023, dan melalui surat kabar Radar Sampit tanggal 19 Mei 2023 dan 21 Juni 2023, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: xx090xxx029700xx tanggal 10 Januari 2019 atas nama xxPxxxx, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: xx090xx106xx00xx tanggal 10 Januari 2019 atas nama xLxx, selanjutnya diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku Nikah Nomor: xx/BPH-MJGKE/xx/KN/I/xxxx tanggal 09 Januari 2019, antara xxPxxxi dengan xxIx, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6209-KW-0902019-0002 tanggal 09 Januari 2019 antara xxxExxx dengan xxxx, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. xx0903xxx11xxxxx tanggal 09 Januari 2019 Kepala Keluarga atas nama xxPxxxx, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Cerai Secara Hukum Adat Dayak No: 03/xx/KA/xx/Ix/202x tanggal 05 April 2023 antara xxPxxxx dengan xxLxK, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 22 Januari 2017 antara xxxExxx dengan Exxx, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Print out foto pernikahan, selanjutnya diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-5, berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan anak tiri Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di [REDACTED] secara agama Kristen namun Saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya, dan Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang berada di [REDACTED] berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat/ Mertua Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki anak;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan tinggal di [REDACTED], dan Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut kira-kira sekitar 6 (enam) bulan sekali, dan saat berkunjung ke rumah tersebut Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar atau terlibat cek cok mulut, dan sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sama lagi atau sudah pisah rumah, namun Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sama di Desa Samu Jaya hanya sekitar 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun setelah menikah;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain di Kotawaringin Lama, Saksi tahu jika Tergugat telah menikah lagi karena Penggugat ada mengirimkan foto pernikahan Tergugat dengan orang lain tersebut kepada Saksi, dan saat itu Saksi sebagai orang tua hanya bisa memberikan saran kepada Penggugat jika memang Tergugat telah menikah lagi maka sebaiknya Penggugat mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat menikah lagi padahal masih terikat pernikahan dengan Penggugat, dan Saksi tidak tahu ada permasalahan apa dalam rumah tangga Penggugat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN NgB



dan Tergugat, karena selama ini menurut Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

- Bahwa surat bukti P.6/ surat cerai secara hukum adat tersebut adalah surat cerai adat antara Penggugat dan Tergugat, dan Saksi ikut saat mengurus cerai adat tersebut, Penggugat dan Tergugat memang menikah di [REDACTED] namun ketika cerai adat diajukan di Kelurahan Nanga Bulik karena pada saat itu kepala adat mengatakan untuk proses cerai adat bisa saja diajukan di Nanga Bulik, sebelum proses cerai adat saat itu Saksi ada mencari Tergugat beserta orang tuanya di [REDACTED] sampai dengan di Kotawaringin Lama untuk memberitahukan proses cerai adat tersebut namun saat itu Tergugat dan orangtuanya tidak diketemukan;

- Bahwa setelah mengetahui Tergugat telah menikah lagi sejak itu Tergugat dan orang tua Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa bukti surat P.8/ print out foto pernikahan tersebut pertama kali Saksi lihat saat dikirim Penggugat kepada Saksi, dan yang berada di dalam bukti surat tersebut adalah benar Tergugat, orang tua Tergugat dan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal yang menurut Penggugat adalah suami baru Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saat ini yang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di [REDACTED] tersebut, namun ketika Saksi pergi ke [REDACTED] untuk mencari Tergugat saat proses cerai adat, rumah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan kosong demikian juga rumah orang tua Tergugat, dan saat itu orang-orang sekitar tidak tahu kemana Tergugat dan orangtuanya pergi;

2. Saksi 2, di bawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di [REDACTED] secara agama Kristen namun Saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya, dan Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang berada di [REDACTED] berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat/ Mertua Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki anak;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di [REDACTED] setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar atau terlibat cek cok mulut saat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sama lagi atau sudah pisah rumah, namun Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sama di [REDACTED] hanya sekitar 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun setelah menikah;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain, Saksi tahu jika Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain dari cerita

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan saat itu Penguat juga ada mengirimkan foto pernikahan Tergugat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya Tergugat menikah lagi, karena selama ini menurut penilaian Saksi rumah tangga Penguat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Surat bukti P.6/ surat cerai secara hukum adat tersebut adalah surat cerai adat antara Penguat dan Tergugat, dan Saksi hadir saat sidang adat tersebut namun Tergugat dan orangtuanya tidak hadir karena tidak diketahui lagi keberadaannya, dan semua denda adat saat itu sudah dibayarkan oleh Penguat sendiri;
- Bahwa setelah mengetahui Tergugat telah menikah lagi sejak itu Tergugat dan orang tua Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, dan tidak bisa lagi dihubungi melalui telepon;
- Bahwa bukti surat P.8/ print out foto pernikahan tersebut pertama kali Saksi lihat saat dikirim Penguat kepada Saksi, dan yang berada di dalam bukti surat tersebut adalah benar Tergugat, orangtua Tergugat dan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal yang menurut Penguat adalah suami baru Tergugat;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penguat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penguat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penguat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penguat dan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat akan tetapi berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut diatas dan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat beralamat di [REDACTED], Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Tergugat beralamat di [REDACTED], Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen GKE Nanga Bulik di [REDACTED] pada tanggal 15 Juli 2017 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-xx-xx0xx0xx-00xx pada tanggal 09 Januari 2019;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan cerai adat, dan semua denda adat saat itu sudah dibayarkan oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang terletak di [REDACTED] berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat/ mertua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi atau sudah pisah rumah, sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di [REDACTED] hanya sekitar 2 (dua) tahun setelah menikah;
- Bahwa surat cerai adat antara Penggugat dan Tergugat dibuat, dan sebelum surat cerai adat itu dibuat Penggugat telah mencari Tergugat beserta orang tuanya di [REDACTED] sampai dengan di Kotawaringin Lama untuk memberitahukan proses cerai adat tersebut, namun saat itu Tergugat dan orang tuanya tidak diketemukan, dalam hal ini Tergugat dan orang tua Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa print out foto adalah orang yang ada di foto benar Tergugat, orangtua Tergugat dan seorang laki-laki yang merupakan suami baru Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, domisili Penggugat saat ini merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen GKE Nanga Bulik di [REDACTED] pada tanggal 15 Juli 2017 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx0x-xx-xx0xx0xx-00xx pada tanggal 09 Januari 2019;

Menimbang, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat *a quo* adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, tidak rukun dan tidak bahagia, sering sekali berbeda pendapat atau tidak ada kecocokan, sehingga terjadi pertengkaran/percekcokan secara terus menerus sejak pertengahan 2019, hingga akhirnya Penggugat meninggalkan rumah yang di tempati antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di [REDACTED], Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk berdamai, kembali berkumpul bersama akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap bersikukuh dengan pendirian untuk berpisah, dan sudah resmi bercerai secara adat pada tanggal 05 April 2023, bahkan Tergugat sudah menikah lagi bersama laki-laki lain;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta hukum yang terungkap persidangan, Majelis Hakim berpendapat ternyata kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat cukup dipandang sudah tidak harmonis lagi sehingga nyata tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi, apalagi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun lebih yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat, bahkan Tergugat sudah menikah lagi bersama laki-laki lain, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian apabila dipertahankan tidak akan bermanfaat bagi Penggugat maupun Tergugat, karena tidak sesuai lagi dengan hakikat serta tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, dengan alasan yang eksepsional, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaidah hukum dari

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngb



perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan yurisprudensi, setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam *fundamentum petendi/posita* pada pokoknya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) yang pada pokoknya agar mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan petitum ke-1 ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yang pada pokoknya meminta Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) Penggugat, sebagaimana Pasal 192 ayat (1) RBg dijelaskan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu), oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, namun mengenai petitum gugatan Penggugat akan diperbaiki sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini tanpa mengurangi esensi dari gugatan *a quo*;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen GKE Nanga Bulik di Desa Samu Jaya pada tanggal 15 Juli 2017 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6209-KW-09012019-0002 pada tanggal 09 Januari 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkam salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau guna dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.270.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asterika, S.H., dan Noor Ibni Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ucok Richon Manik, S.H., sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Asterika, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN NgB



Noor Ibni Hasanah, S.H.

Panitera,

Ucok Richon Manik, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00;
3. Panggilan	: Rp2.100.000,00;
4. Meterai	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. PNB	: Rp 20.000,00;
Jumlah	: Rp2.270.000,00;

(dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN NgB